

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UPAYA PREVENTIF TERHADAP VANDALISME DI KOTA PASIR PENGARAIAN
(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Syaidul Amin
NPM:167510390**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Syaidul Amin
NPM : 167510390
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : Upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir
Pengaraian (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rokan Hulu)

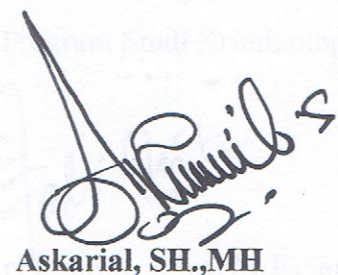
Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi
Ketua


Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

Pembimbing


Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

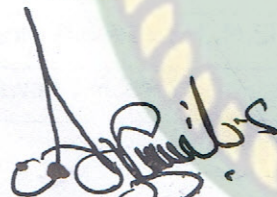
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Syaidul Amin
NPM : 167510390
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir
Pengaraian (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rokan Hulu)

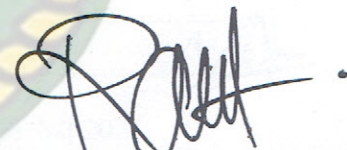
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

Ketua


Askarial, SH.,MH

Sekretaris

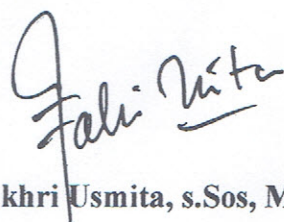

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, s.Sos, M.Krim

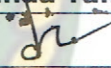
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

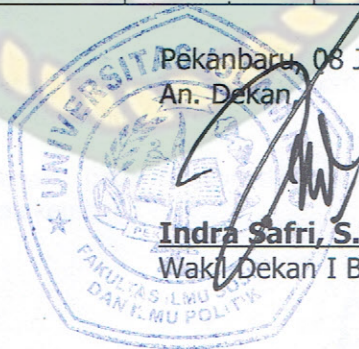
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1027/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 07 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 08 Juli 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Syaidul Amin
NPM : 16710390
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pangaraian (Studi Pada Satpol PP Kab.Rohul).
Nilai Ujian : Angka : " 83.3 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH., MH	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 08 Juli 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1027/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Syaidul Amin
N P M	: 167510390
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pangaraian (Studi Pada Satpol PP Kab.Rohul).

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Askarial, SH., MH | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

embusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

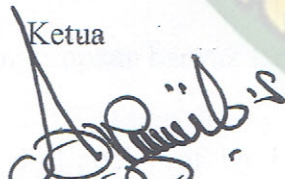
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syaidul Amin
NPM : 167510390
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Preventif terhadap vandalisme di kota pasir
pengaraian (Studi pada satuan polisi pamong praja
kabupaten rokan hulu).

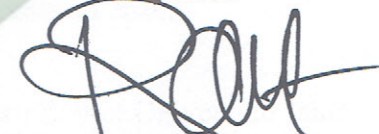
Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 9 Agustus 2021

Ketua


Askarial, S.H., M.H.

Sekretaris

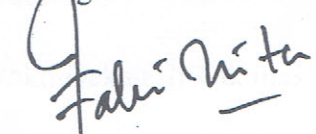

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Alhamdulillahirabbil'alamin, berucap syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dial ah yang menuntun peneliti untuk menyelesaikan penulisan usulan proposal ini yang berjudul **“Upaya Preventif Terhadap Vandalisme di Kota Pasir Pengaraian (Studi Kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu)”** yang dalam hal penulisan ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Selanjutnya shalawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua pengorbanannya erdahulu. Penulis sadari juga bahwa naskah Usulan Penelitian ini bukanlah hasil jeih payah sendiri. Akan tetapi juga bekat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang baik dari segi moral maupun materil. Oleh karena itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos.,M.krim selaku Ketua Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau.

5. Bapak Askarial,SH, MH. selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Bapak Riki Novarizal, M.Krim. selaku dosen Kriminologi yang telah sudi berdiskusi dengan penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
8. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
9. Kedua orang tua serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan menjadi alasan penulis mengerjakan ini semua.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulid menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, naskah usulan penelitian ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran gun perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Pekanbaru, Juni 2021
Penulis,

Syaidul Amin

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan.....	8
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Teori	24
D. Kerangka Berfikir	26
E. Konsep operasiaonal	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	29
D. Teknik Penetapan Informan	30

E. Jenis dan Sumber Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisa Data	31
H. Jadwal dan Waktu Penelitian	31

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Satpol PP.....	33
B. Satuan Polisi Pamong Praja	35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah Penelitian.....	45
B. Data dan Hasil Wawancara	46

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaidul Amin
NPM : 167510390
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Preventif terhadap vandalisme di kota pasir pengaraian (Studi pada satuan polisi pamong praja kabupaten rokan hulu)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, Mei 2021
Pelaku Pernyataan,

Syaidul Amin

**UPAYA PREVENTIF TERHADAP VANDALISME DI KOTA PASIR
PENGARAIAAN
(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Rokan Hulu)**

Syaidul Amin

Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau

Jln.Kaharudin Nasution No.13

Email: Syaidulamien19@gmail.com

Abstrak

Vandalisme merupakan suatu perbuatan merusak serta menghancurkan sebuah hasil karya seni atau barang berharga lainnya dengan kata lain penghancuran dan perusakan secara kasar dan ganas. Banyak terjadinya perilaku vandalisme oleh remaja yang terjadi di kota Pasir Pengaraian menjadi salah satu keresahan yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui apa-apa saja yang menjadi Upaya Preventif dan Hambatan terhadap fenomena Vandalisme yang terjadi di Kota Pasir Pengaraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam hal ini bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terkait apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, menganalisa, dan pengidentifikasian sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Maka penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu) yang telah dilaksanakan seperti adanya kegiatan sosialisasi massal yang menjangkau seluruh kalangan mengenai vandalisme, adanya kegiatan dan koordinasi dengan berbagai kalangan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum dalam mengatasi vandalisme, kemudian melakukan patroli rutin, Sementara terdapat beberapa kendala atau penghambat Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam upaya mencegah terjadinya aksi vandalisme yakni belum adanya regulasi khusus untuk penanganan fasilitas publik, kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP, dan terakhir belum adanya ruang khusus atau tempat berekspresi masyarakat dalam menyalurkan kreativitas terutama grafiti.

Kata Kunci : Vandalisme, Preventif, Satpol PP.

**PREVENTIVE EFFORTS TOWARDS VANDALISM IN CPASIR
PENGARAIAN
(Study at Civil Service Police Unit
Rokan Hulu Regency)**

Syaidul Amin

*Department of Criminology, Faculty of Social and Political Sciences
Riau Islamic University
Jln.Kaharudin Nasution No.13
Email: Syaidulamien19@gmail.com*

Abstract

Vandalism is an act of destroying and destroying a work of art or other valuables, in other words, violent and vicious destruction and destruction. The many cases of vandalism by teenagers that occur in the city of Pasir Pengaraian are one of the concerns felt by the community. The results of this study are to find out what are the Preventive Efforts and Barriers to the Vandalism phenomenon that occurred in Kota Pasir Pengaraian. The research method used in this research is qualitative research, in this case it aims to describe the actual situation related to what is happening at the research location through collecting, analyzing, and identifying in order to obtain answers to the problems that have been formulated. So this research concludes that there are several preventive efforts against vandalism in the city of Pasir Pengaraian (a study on the Civil Service Police Unit of Rokan Hulu Regency) that have been carried out such as the existence of mass outreach activities that reach all groups regarding vandalism, the main thing is the activities and coordination with various government circles, law enforcers and the general public in overcoming vandalism, then carrying out routine patrols, while there are several obstacles or obstacles for Satpol PP in carrying out their duties and functions, especially in an effort to prevent acts of vandalism, namely the absence of special regulations for handling public facilities, lack of human resources and facilities. infrastructure owned by Satpol PP, and finally there is no special room or place for public expression in channeling creativity, especially graffiti.

Keywords: Vandalism, Preventive, Satpol PP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita bangsa menyediakan fasilitas umum dan negara yang harus dijaga karena merupakan kepentingan bersama dan jelas sekali bahwa fasilitas umum dan negara sangat penting dalam penataan kota. , masyarakat dan kelancaran kota menggerakkan roda pemerintahan. Fasilitas umum dan negara adalah sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, dimana dana yang digunakan berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Oleh karena itu, selain masyarakat, pemerintah juga berkewajiban untuk menjaga dan menjaga keutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan milik sendiri, karena merupakan aset yang perlu dijaga secara utuh. , tanpa terkecuali.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah banyak melakukan pembangunan dengan tujuan menjadi fasilitas umum, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Pembangunan fasilitas umum tidak hanya sebatas konstruksi saja, tetapi harus melangkah lebih jauh yaitu adanya perawatan dan pemeliharaan serta pemeliharaan fasilitas Kopublik agar tetap berfungsi dan berfungsi dengan baik.

Berbagai jenis fasilitas umum di Pasir Pengaraian, semuanya dibangun, berasal dari dana APBD kabupaten, provinsi dan pusat, sehingga fasilitas umum sudah tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan agar fasilitas umum yang ada dapat digunakan tanpa adanya kerusakan atau pengrusakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Vandalisme berasal berasal dari kata *vandal* atau *vandalus*, yang mengarah pada suatu nama suku pada masa Jerman purba dulu yang berada pada bagian selatan Baltik antara *Vistula* dan *Oder*. Pada abad keempat dan kelima Masehi suku yang menamai kelompok mereka ini dengan nama Vandal ini melakukan pengembangan wilayah hingga mencapai Spanyol dan Afrika Selatan. Ditahun 455 Masehi kota roma di masuki oleh suku Vandal dan mereka menghancurkan karya seni dan sara Romawi pada saat itu. Dari apa yang telah dilakukan oleh suku Vandal tersebut, vandal kemudian diartikan sebagai seseorang yang dengan sengaja menghancurkan atau merusak sesuatu yang indah- indah. Vandalisme di golongankan sebagai tindakan kejahatan dan di definisikan sebagai pengrusakan barang-barang milik umum atau orang lain, hal tersebut pertama kali di kemukakan oleh Henri Gregoire (F. Rahayuningsih, 2007 : 8-9).

Memasuki era saat ini, banyak negara yang menjadikan vandalisme sebagai tindak pidana yang ditandai dengan adanya regulasi terkait vandalisme. Seperti halnya di Inggris, ada peraturan yang menghukum pelaku tindakan vandalisme tersebut dengan hukuman kurungan selama tiga sampai enam bulan dan denda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Padahal, setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki peraturannya sendiri-sendiri terkait kejahatan vandalisme. Negara bagian California misalnya, yang memberikan hukuman penjara satu tahun dan denda sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.

Sedangkan di New York hukuman yang berlaku untuk pelaku vandalisme ini lebih berat yaitu hukuman penjara satu sampai lima tahun dan denda sesuai kerusakan yang diakibatkan. Pemerintah Indonesia tidak ketinggalan dalam menerapkan peraturan tentang vandalisme, dengan membuat peraturan pada XXVII KUHP tentang “Penghancuran atau Perusakan Barang”, tepatnya di pasal 406-412 KUHP.

Corat-coret di ruang publik mencerminkan bagaimana seseorang mengekspresikan kecemasannya melalui tindakan mencoret-coret di dinding. Seseorang yang membuat coretan di dinding biasanya ingin menyampaikan idenya melalui ruang publik, atau dengan mendorong adanya juru tulis yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.

Aksi mencoret-coret belakangan ini kerap terjadi tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Tindakan ini seakan sudah menjadi kebiasaan biasa, bahkan coretannya pun seakan tidak meninggalkan tembok putih. Para pelaku grafiti ini menggunakan dinding dan permukaan yang lebar dan datar sebagai media utama. Seniman grafiti ingin menyampaikan idenya melalui ruang publik, atau karena adanya aktor yang ingin tampil tanpa pesan sedikit pun. Sebagian besar aksi corat-coret dilakukan oleh remaja, baik yang masih dalam usia sekolah maupun belum.

Coretan-coretan yang dituangkan di tembok ini, tentunya tidak lagi sebatas pidato saja, tapi sudah menjadi fakta yang membuat wajah kota tidak lagi cantik. Ini juga dapat memproyeksikan bahwa warga kota dan pasukan keamanan tampaknya mengizinkan pelaku untuk mengambil tindakan yang tidak jelas terhadap ruang publik tanpa solusi apa pun yang mengarah ke sesuatu yang lebih

positif. Masalah ini menjadi masalah sosial dan menimbulkan penyakit di masyarakat yang jelas tidak bisa ditolerir atau bahkan kita tidak peduli dengan masalah tersebut. Masalah yang dimaksud dan saat ini umum dikenal sebagai vandalisme.

Istilah vandalisme sendiri adalah tindakan menghancurkan atau merusak objek pribadi atau publik dengan cara mencorat-coret di ruang publik tanpa persetujuan pemiliknya. Vandalisme ini tidak hanya mengacu pada suatu bentuk perilaku pelakunya, tetapi juga mencakup motivasi masing-masing pelaku yang mengarah pada tindakan negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2008) yang selanjutnya disebut KBBI, vandalisme adalah tindakan perusakan dan penghancuran karya seni dan barang berharga lainnya, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer yang selanjutnya disebut KBIK, vandalisme itu adalah penghancuran dan penghancuran barang seni, serta barang-barang lainnya dengan sengaja. Istilah vandalisme berasal dari kata "vandal", yang oleh orang Romawi kuno disebut vandal, yang berarti kebiasaan merusak sebuah karya indah dengan cara mencoret-coretnya.

Seringkali aksi perusakan terjadi di berbagai fasilitas umum yang ada, seperti perusakan, penyeberangan bahkan pengambilan barang yang dapat disingkirkan dari fasilitas umum. Untuk itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk menjaga seluruh fasilitas umum yang ada, agar fasilitas yang ada dapat terus digunakan dan tidak menyia-nyiakan anggaran.

Perusakan juga terjadi di kota Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dimana aksi perusakan berbagai fasilitas umum, seperti Taman Kota,

Jembatan dan fasilitas umum lainnya, juga menjadi incaran tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jika kita melihat tindakan di bidang vandalisme secara umum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tindakan mencoret-coret pada peralatan umum seperti tembok gedung, bangku taman, tembok jembatan dan lain-lain. Sedangkan aksi vandalisme lainnya berupa perusakan berbagai fasilitas penunjang di arena umum, seperti penerangan taman atau lampu hias, perusakan bangku taman.

Aksi vandalisme ini tentukan tidak bisa dibiarkan terus terjadi yang menyebabkan berbagai fasilitas publik menjadi tidak enak dilihat dan tidak berfungsi. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pencegahan yang dilakukan secara terus menerus, sehingga aksi-aksi vandalisme tidak lagi terjadi di Kota Pasir Pengaraian Rokan Hulu.

Salah satu fungsi dan pengawal fasilitas wilayah tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka dalam penelitian ini penyidik bermaksud untuk memverifikasi upaya pencegahan apa saja yang telah dilakukan untuk mengurangi tindakan vandalisme di ruang atau fasilitas publik di Kota Pasir Pengaraian, Rokan. Kabupaten Hulu.

Dimana upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu dalam menjaga fasilitas umum dari aksi perusakan adalah dengan melakukan patroli rutin yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan mobil patroli. Namun, tindakan vandalisme masih terjadi karena fasilitas umum merupakan tempat kunjungan masyarakat sehingga sulit untuk dipantau secara terus menerus.

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai tindakan pemerintah daerah dalam menjaga fasilitas publik dari aksi vandalisme, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu)”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana upaya preventif Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian?
- b. Apa saja hambatan Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya preventif Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian?
- b. Apasaja hambatan Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya preventif Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian.
- b. Untuk mengetahui hambatan Satpol PP dalam mengatasi aksi vandalisme pada fasilitas publik di Pasir Pengaraian?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan.
- b. Kegunaan Akademis, hasil dari penelitian ini di harapkan nantinya bisa menjadi bahan masukan dalam dunia pengetahuan bagi pembaca agar dapat bersama-sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Tinjauan Tentang Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi di mana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (Bawengan, 1974: 22).

Kemudian dalam Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut:

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan bertempat tinggal (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 29).

Selain itu, beberapa ahli juga memberikan definisi tentang kejahatan, antara lain:

- a. Bonger (1982: 21-24) dalam bukunya *Pengantar Tentang Kriminologi*, mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.
- b. Selanjutnya David M. Gordon dan Paul Mudigdo Moeliono yang dikutip oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987: 27-29) memberikan batasan tentang kejahatan sebagai berikut:
 - 1) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.
 - 2) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik (Pranoto, 2008: 39). Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan

dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat di mana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987: 23). Namun saat ini, upaya untuk mengurangi kejahatan lebih ditujukan untuk mempromosikan dan memberikan jera agar pelaku dapat mengetahui kejahatan yang telah dilakukannya.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Arief, 2011: 4). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan (Dirdjosisworo, 1984: 19-20). Namun demikian, bahwa efektivitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata (Dermawan, 1994: 102-103).

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Arief (2011: 45), upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Arief (2011: 46), upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jalur Penal

Penanggulangan melalui jalur pidana ini juga bisa disebut upaya yang dilakukan melalui hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada yang bersifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana, penerapan hukum dan pemberian sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, melalui upaya pidana ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kejahatan mencakup upaya pembinaan dan rehabilitasi.

2. Jalur Nonpenal

Penanggulangan melalui jalur nonpenal juga dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur selain hukum pidana. Upaya tersebut merupakan upaya pencegahan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu tindakan berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Melalui

upaya nonpenal ini tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana yaitu meliputi masalah atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya tindak pidana.

3. Konsep Preventive

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

Kata preventif banyak digunakan dalam banyak bidang, misalnya bidang sosial dan kesehatan. Namun pada dasarnya memiliki arti yang sama yaitu upaya atau tindakan pencegahan.

Mengacu pada pengertian preventif ada banyak sekali contoh kasus tindakan preventif yang dilakukan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Berikut ini ialah beberapa contoh usaha preventif tersebut:

1. Tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat, misalnya melalui penyuluhan, mengadakan kegiatan bermanfaat dan lain-lain.
2. Usaha preventif untuk mencegah kerusakan gigi dengan cara membersihkan gigi secara teratur dan mengurangi asupan makanan yang bisa merusak gigi.

3. Tindakan orang tua membatasi anaknya yang dibawah umur dalam menggunakan gadget, merupakan tindakan preventif agar si anak tidak kecanduan bermain gadget.
4. Mencegah terjadinya banjir dengan melakukan pembersihan saluran air dan membuat sampah pada tempatnya.
5. imunisasi terhadap bayi, anak balita dan ibu hamil untuk mencegah terjadinya anomali penyakit berbahaya.
6. Berkendara dengan hati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sadar atau tidak, umumnya manusia sering melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk di masa mendatang. Tindakan preventif dilakukan karena kita menyadari dan mengetahui akan adanya potensi terjadinya sesuatu bila tidak diantisipasi.

Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian sosial adalah untuk menciptakan sebuah kedamaian di masyarakat dan menciptakan kehidupan yang rukun di lingkungan masyarakat. Konflik sosial memang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat dan konflik sosial membuat banyak sekali permasalahan, hal ini dapat dicegah serta ditindak dengan adanya pengendalian sosial.

3. Konsep Vandalisme

a. Pengertian Vandalisme

Menurut Pitt and Zube (1991) mendefinisikan “*vandalism as “otherwise acceptable behavior in an appropriate consent”*”. (p. 1031). Christensen (1992) juga menyebutkan, vandalisme adalah kesukarelaan penurunan perilaku dari lingkungan dengan tidak ada motivasi keuntungan sama sekali, hasil dari yang termasuk kerusakan karena pelaku(pelaku) yang sebagaimana juga pada korban dalam hubungannya pada norma yang mengatur situasi. Selain itu, Christensen juga mendefinisikan vandalisme sebagai perilaku bermusuhan yang disengaja bertujuan pada penghancuran objek lingkungan.

Dengan demikian, vandalisme adalah perilaku melanggar aturan yang dilakukan dengan tujuan merusak, merusak properti pribadi atau publik.

b. Aspek-aspek Vandalisme

Lase (2003) menyebutkan beberapa aspek perilaku vandalisme, yaitu :

a. Aksi corat-coret (*graffity*)

Kegiatan ini meliputi mencoret-coret di meja, kursi, dinding kelas, dinding kamar mandi, dinding lingkungan sekolah, di buku catatan atau buku cetak.

b. Memotong (*cutting*)

Kegiatan ini termasuk menebang dahan pohon tanpa tujuan yang pasti.

c. Memetik (*plucking*)

Kegiatan ini termasuk memetik bunga, buah, dahan atau daun dari pohon dengan tujuan semata-mata untuk kesenangan.

d. Mengambil (*taking*)

Kegiatan ini termasuk mengambil barang milik siswa lain tanpa izin dan tidak mengembalikan atau mengembalikan barang yang rusak atau tidak lengkap.

e. Merusak (*destroying*)

Kegiatan tersebut antara lain memahat meja, kursi kayu dengan menggunakan pemotong, pulpen atau benda lain, menggunakan spidol atau penghapus papan tulis agar penghapus rusak atau spidol menjadi tidak dapat digunakan, mematahkan penggaris tanpa tujuan, duduk di kursi rusak. kursi tidak dapat digunakan atau lebih rusak, dan sebagainya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Vandalisme

Safitri menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi remaja untuk berbuat vandalisme di antaranya sebagai berikut :

a. Teman Sebaya

Pengaruh kelompok remaja seumuran pada umumnya akan memudahkan remaja meniru, melakukan kepatuhan atau meniru perilaku yang sama dalam suatu kelompok untuk diterima ke dalam kelompoknya. Kepatuhan remaja tercapai karena remaja takut dibuang oleh kelompoknya dan tidak.

Sesuai dengan tugas pembinaan remaja yang mulai mensosialisasikan kehidupannya, hal ini sangat lazim dalam konteks remaja diterima dalam suatu kelompok. Kelompok remaja ini sering mendapat tantangan untuk menunjukkan "kekuatan" atau "keberanian" agar mendapat perhatian dan rasa hormat dari anggota kelompok atau kelompok lain.

b. Keluarga

Kondisi keluarga yang tidak sehat bisa membuat remaja mencari jalan keluar atau jalan keluar dari perasaan depresifnya. Dalam sebuah penelitian, remaja yang menghabiskan waktu luangnya di rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu di jalanan cenderung lebih cenderung terlibat dalam perilaku vandalistik, terutama anak laki-laki.

c. Media Massa

Sejak perkembangan perangkat elektronik atau gadget semakin memudahkan akses internet bagi segala usia. Selain itu, kita bisa melihat bahwa remaja masa kini memiliki gadget dengan fitur-fitur yang canggih. Jika diakses tanpa pengawasan orang tua, sumber daya ini dapat menyebabkan remaja berperilaku memberontak dan melakukan tindakan yang melanggar aturan. Akses internet yang semakin cepat memungkinkan remaja untuk mengakses foto, video dan hal-hal lain yang berujung pada vandalisme, adegan dari film yang mereka sukai juga dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan vandalisme.

d. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat yang longgar tentang norma dan aturan yang mengikat dapat mempengaruhi remaja untuk melakukan kenakalan. Ketika seorang remaja melakukan pelanggaran ringan dan tidak ada tindakan orang dewasa, maka remaja tersebut akan berusaha untuk melakukan pelanggaran besar.

d. Tipe Motivasi Vandalisme

Cohen (dalam Long & Burke, 2015) membagi motivasi vandalisme menjadi enam tipe, yaitu :

- a. *Aquisitive vandalism*, adalah vandalisme yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau benda orang lain. Contohnya adalah penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.
- b. *Tactical vandalism*, adalah vandalisme yang dilakukan sebagai taktik dalam mencapai tujuan tertentu. Contohnya menyabotase sebuah mesin pabrik untuk memfasilitasi jangka waktu yang tersisa dari masa berlaku.
- c. *Ideological vandalism*, adalah vandalisme yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya mencoret baliho, poster ataupun slogan politik yang tertempel pada dinding.
- d. *Vindictive vandalism*, adalah vandalisme yang dilakukan untuk membalas dendam atau suatu kesalahan. Contohnya adalah sekumpulan anak yang dengan sengaja melempar jendela dengan batu sehingga pecah, karena tetangga tersebut sering memarahi mereka karena bermain dengan ribut.

e. *Malicious vandalism*, adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapatkan kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan benda milik orang lain. Contohnya adalah dengan sengaja mencoret kendaraan atau tembok bangunan tempat tinggal orang lain karena pelaku senang melihat pemilik kendaraan atau tempat tinggal marah.

f. *Play vandalism*, adalah vandalisme yang dilakukan untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, dan bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain. Contohnya adalah seorang anak sekolah yang mencoret-coret bangku atau meja di kelasnya.

Martin (dalam Goldstein, 1996) pun membagi motivasi dalam melakukan aksi vandalisme menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *Predatory vandalism*, di mana motivasi dari pelaku vandalisme yaitu untuk memperoleh material, perusakan disertai dengan aksi perampokan atau pencurian.
- b. *Vindictive vandalism*, di mana vandalisme dilakukan untuk mengekspresikan rasa benci atau dendam dan bertujuan untuk mengintimidasi individu atau kelompok tertentu.
- c. *Wanton vandalism*, di mana pelaku merusak atau mengganggu orang lain untuk kesenangan belaka.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan

mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada di wilayah kerjanya, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Pemerintah Daerah dan termasuk bagian dari pegawai negeri sipil dan memiliki tugas serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan yang dinamis yang mencerminkan keadaan pemerintah daerah dan warga masyarakat daerah tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku, menaati nilai agama dan menjunjung tinggi etika, tidak bertindak diskriminatif, serta berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam sejarahnya satuan polisi pamong praja bukan merupakan barang baru yang dibentuk semata mata untuk membantu proses dari otonomi daerah, bahkan di dalam sejarah Satpol PP telah ada sejak zaman VOC dalam masa pemerintahan Gubernur Jendral Pieter Both di Batavia. Pada masa itu Batavia membutuhkan Polisi Pamong Praja untuk menjaga dan mencegah serangan *massive* dari tentara Inggris dan penduduk lokal untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban dibentuklah *Baillaw* yaitu sejenis polisi yang merangkap sebagai hakim

dan jaksa untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara VOC dengan warga lokal. Saat kepemimpinan Raffles dibentuklah *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk membantu Pemerintah di tingkat *Kawedanan* untuk menjaga ketertiban serta keamanan warga. Saat Indonesia merdeka tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi organisasi Kepolisian untuk mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Dalam organisasi dan tata kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan sebagai perangkat dekonsentrasi dan sebagai unsur pelaksana wilayah dan anggota Polisi Pamong Praja memiliki status sebagai pegawai negeri sipil yang termasuk dalam aparatur sipil negara. Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di wilayah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas di antaranya adalah

1. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas yang telah disebutkan di atas, Satuan Polisi

Pamong Praja menurut memiliki fungsi di antaranya adalah:

1. Penyusunan program Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang untuk:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, yang diduga telah melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Perda atau Perkada.

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta pengadilan yang berada di daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah , dan Peraturan Kepala Daerah.

Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik. Berikut kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di antaranya yaitu ;

1. Deteksi cegah dini;
2. Pembinaan dan penyuluhan;
3. Patroli;
4. Pengamanan;
5. Pengawalan;
6. Penertiban; dan
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Jika dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memiliki dampak sosial yang luas dan risiko yang tinggi maka Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan masyarakat, dan untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan pada penelitian ini sebagai berikut:

Difta Wahyu Aji (2018) Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat tiga upaya penegakan hukum terhadap vandalisme yaitu meliputi upaya preemtif berupa sosialisasi dan pembinaan, upaya preventif berupa patroli, pengawasan dan operasi terpadu serta upaya operasi yustisi. Operasi yustisi dibagi menjadi dua yaitu operasi non yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP berupa penertiban dan operasi yustisi yang dilakukan oleh PPNS berupa penyidikan hingga ke tingkat pengadilan. Kemudian alternatif penegakan hukumnya dapat berupa perluasan dari upaya preemtif yang berupa melakukan deklarasi kepada siswa-siswi dan masyarakat untuk ikut serta menjaga ketertiban untuk mencegah aksi vandalisme.

Ojie Bagastova, Tri Andrisman, dan Damanhuri Warganegara (2019) Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme (Studi Kasus di Wilayah Kota Lampung). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penanggulangan

sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tindak pidana vandalisme sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasusnya dalam hal ini apabila kasus tindak pidana vandalisme sudah terjadi proses hukum dan masuk ke ranah pengadilan. Kemudian penanggulangan dengan sarana nonpenal yaitu dengan tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme. Tindakan tersebut berupa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan patroli ke seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Faktor yang menjadi penghambat upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme adalah faktor undang-undang karena Pemerintah belum mempunyai aturan khusus mengenai tindak pidana vandalisme. Kemudian faktor masyarakat, kurangnya ikatan sosial dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki sifat apatis terhadap vandalisme sehingga tidak tercipta kerja sama yang bersinergi. Faktor sarana dan prasarana, kurang memadai sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana vandalisme.

Endang Sholihatin, Erwin Kusumastuti, dan Kinanti Resmi Hayati (2019) Pencegahan Sikap Vandalisme pada Siswa SLTA di Kota Surabaya Melalui Literasi Digital Ringkasan. JKOM.Upnjatim. Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: Pencegahan sikap vandalisme pada siswa SLTA di Kota Surabaya melalui literasi digital sesuai dengan permasalahan yang ada upaya pencegahan tindakan vandalisme dengan pemahaman mengenai perilaku-perilaku yang membentuknya yang mana sebagian besar karena ingin ekspresi diri siswa SLTA maka dapat dilakukan dengan persuasif. Vandalisme perlu dilihat sebagai

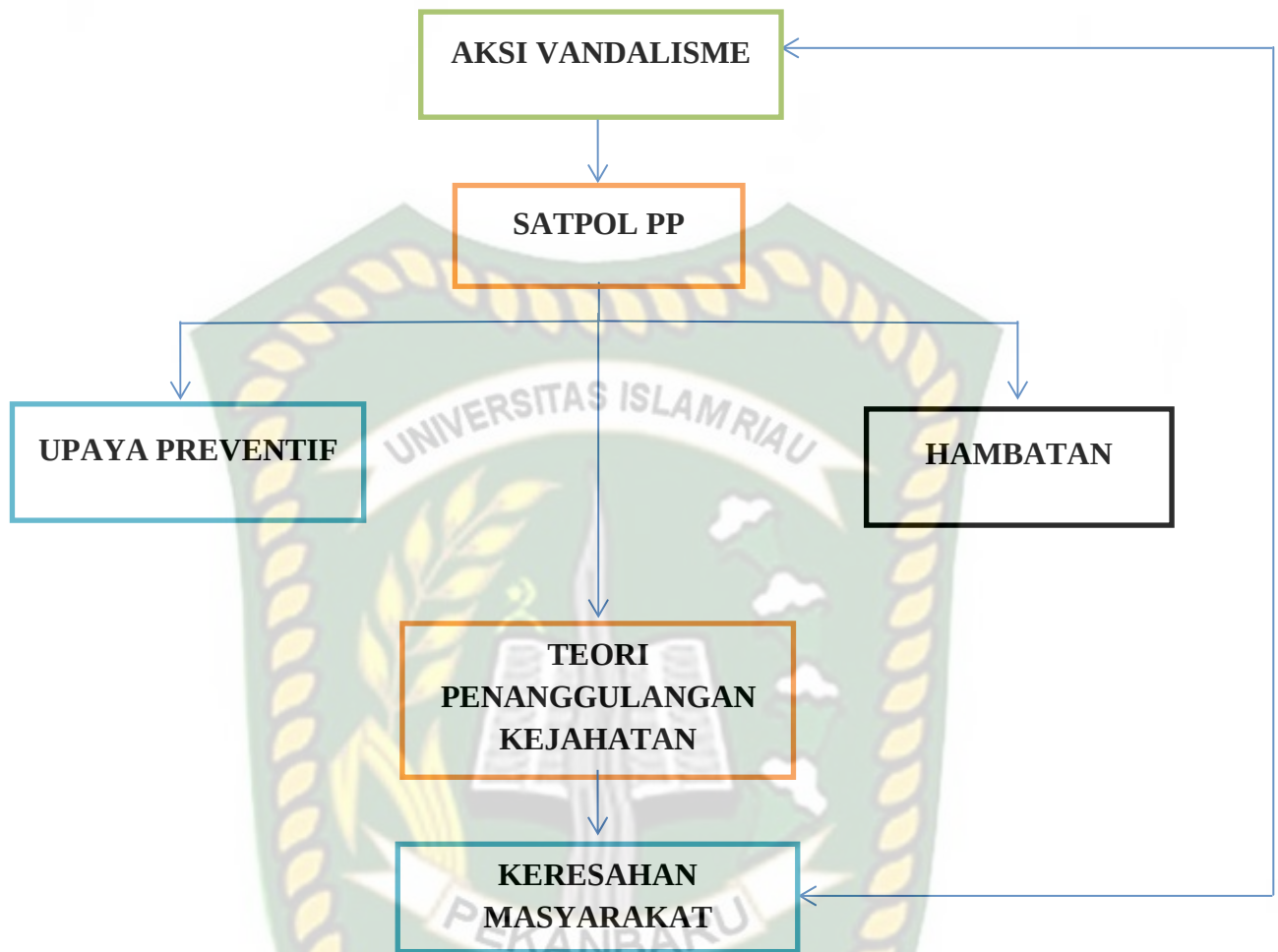
kelebihan energi positif siswa SLTA. Siswa SLTA perlu diberikan arahan melalui Educational Campaign dengan mengarahkan pada kreativitas coret-mencoret yang dapat membuat dirinya viral melalui seni mural berbasis digital. Pengembangan kebijakan pihak sekolah untuk pencegahan sikap vandalisme pada siswa SLTA di Kota Surabaya adalah dengan membuat kebijakan vandalisme untuk inovatif. Guru dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan materi yang terintegrasi dengan pembelajaran.

C. Kerangka Teori

Perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau sanksi adalah perbuatan kejahatan dan pelanggaran. Adapun pengertian pelaku kejahatan menurut Prasetyo (2010:11) adalah: “Orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya lagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundangan-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup di masyarakat, tetapi orang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tanpa terkecuali seorang anak, karena seorang anak pun dapat melakukan suatu kejahatan dikarenakan beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dalam konteks kriminologis, menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, menurut Arif (2011:73) yaitu: Upaya Preventif (Non Penal), yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

D. Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

E. Konsep Operasional

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas dan berfungsi menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melakukan penegakan hukum yakni peraturan daerah di wilayah kerjanya.
2. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang di sengaja atau satu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang di lakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan di beri sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.
3. Vandalisme adalah 1) perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan dan sebagainya); 2) perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.
4. Upaya preventif adalah usaha mencegah terjadinya perilaku atau tindakan yang merusak fasilitas umum melalui pelaksanaan tugas dan fungsi berupa mendeteksi cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, melaksanakan patroli, dan penertiban. Sementara pendukung dari upaya ini adalah regulasi/kebijakan, sarana prasarana, dan tempat berekspresi masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010 : 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011 : 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dengan demikian tipe kualitatif deskriptif yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat mengenai upaya yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan tindakan preventif pada fasilitas umum dari aksi vandalisme dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan

menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari informan.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Di mana banyak fasilitas umum yang menjadi sasaran aksi vandalisme yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab, sehingga aksi ini merusak keindahan dari fasilitas umum yang ada.

C. Subjek Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian yakni Satpol PP dan masyarakat di sekitar lokasi fasilitas umum untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III. I Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Key Informan	Informan
1.	Kepala Satpol PP	1 orang	-
2.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	1 orang
3.	Masyarakat di sekitar Fasilitas Umum	-	2 orang
4.	Pelaku Vandalisme	-	2 orang
Jumlah		1 orang	5 orang

Sumber : Olahan Penelitian, 2020.

D. Teknik Penetapan Informan

Informan yang ditetapkan dalam penelitian dilandasi dari adanya pengetahuan, kemampuan, dan memiliki kewenangan dalam menjaga dan mengawasi area publik terutama pada fasilitas publik dari aksi-aksi coret-coretan dan merusak tangan tidak bertanggungjawab. Dimana informan yang ditetapkan bagi key informan maupun informan merupakan orang-orang yang diduga mampu memberikan berbagai informasi atas aksi vandalisme yang terjadi di Pasir Pengaraian maupun aktivitas preventif terhadap fasilitas publik.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh pengamatan langsung dan dari informan dengan melakukan wawancara yang mendalam. Data primer ini berupa data yang diperoleh dari orang yang dianggap paling tahu dalam masalah ini.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari pendapat para ahli beserta informasi yang berhubungan dengan masalah pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer. Dalam hal ini data atau informasi yang diperoleh dari lembaga dan instansi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik berikut:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan upaya preventif aksi vandalisme di Kota Pasir Pengaraian yang dilaksanakan Satpol PP.

2. Wawancara yakni proses tanya-jawab langsung secara lisan dengan para informan penelitian yang ditetapkan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi, yaitu menggunakan foto maupun video. Pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif di mana dari hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020/2021																			
		Okto				Nov				Des				Jan/Feb				Mar/Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	X	X	x	x	x											
2	Seminar UP										x										
3	Revisi UP										x										
4	Revisi Kuisisioner											x	x	x							
5	Rekomendasi Survay												x	x							
6	Survay Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data														x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	X			
11	Revisi Skripsi																	X	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

Sumber: Olahan Penelitian, 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, dengan Ibu kota Pasir Pengaraian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Secara juridis formal, Kabupaten Rokan Hulu terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada waktu berikutnya, Undang-undang dimaksud disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003.

Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu terletak di antara 100° - $101^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan 00° - $10^{\circ} 30'$ Lintang Utara. Dengan luas wilayah yaitu 7.462,18 Km². Adapun batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar

Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Kabupaten Kampar

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 152.223,01 Ha (17,86 persen) diikuti oleh Kecamatan Tambusai Utara 129.470,70 Ha (15,19 persen), Kecamatan Rokan IV Koto yaitu 99.867,87 Ha (11,72 persen), Kecamatan Tambusai 70.013,01 Ha (8,22 persen).

Pasir Pengaraian merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Pasir Pengaraian juga merupakan ibu kota Kabupaten Rokan Hulu yang berjarak sekitar 180 Km dari ibu kota Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Pasir Pengaraian ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Oktober 1999, setelah dimekarkan dari kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk.

Jauh sebelum Kota Pasir Pengaraian menjadi Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengaraian hanyalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sebuah sungai, yaitu Sungai Rokan Kanan atau masyarakat lebih sering menyebutnya sungai Batang Lubuh. Pada awal tahun 80-an banyak orang-orang dari Jawa datang menempati daerah sekitar Pasir Pengaraian melalui program transmigrasi. Daerah-daerah yang sebelumnya adalah hutan belantara telah menjadi sebuah perkampungan dan ladang. Akses jalan pun telah dibangun di setiap perkampungan baru. Dampak dari hal ini juga dirasakan oleh Pasir Pengaraian yang saat ini berstatus kelurahan serta sekaligus menjadi Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu.

Kota Pasir Pengaraian berkembang sangat pesat, banyak para pedagang datang dari luar daerah datang ke Pasir Pengaraian sebagai pedagang, tenaga pengajar dan lain sebagainya. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Kota ini mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan masyarakat. Jika berkunjung ke Kota Pasir Pengaraian, bisa menggunakan jalur darat dan udara. Dengan jalur darat jika dari Kota Padang atau Kota Pekanbaru bisa melalui Rantau Berangin Kabupaten Kampar dan melalui Kecamatan Tapung, jika dari Kota Medan atau Kota Dumai bisa melalui Duri menuju Simpang Kumu atau bisa juga melalui

Kandis menuju Tandun. Juga bisa melalui Kota Padang Sidempuan menuju Dalu-Dalu.

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2016 bertugas membantu Kepala Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga harus mendukung visi Kepala Daerah, yaitu *“Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya.”*

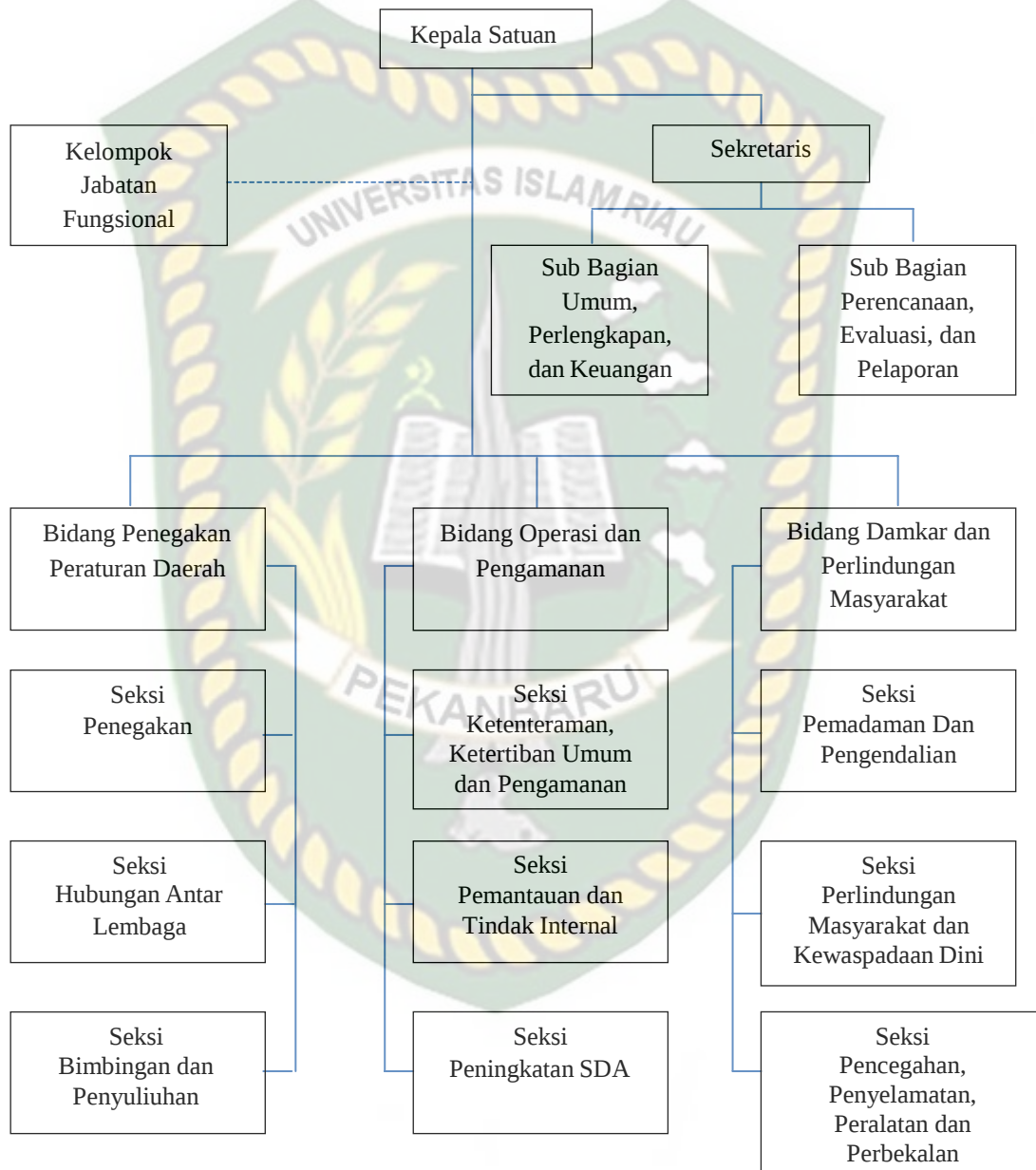
1. Kedudukan

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Satuan dibantu oleh unsur pelaksana teknis, yaitu 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Subbagian.

2. Struktur Organisasi Satpol PP

Adapun struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Satpol PP



3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi pokok membantu Bupati Administrasi Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pengamanan Masyarakat untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

b. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Penyelenggara Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dalam melaksanakan Fungsi Pokok. Satuan Polisi Pamong Praja dan Departemen Pemadam Kebakaran memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penerapan Peraturan Daerah, Operasi dan Pengamanan, serta Pemadaman Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan Sekretariat, Bidang Penerapan Standar Daerah, Bidang Operasional dan Pengamanan serta Bidang Pemadaman Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

3) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ke Sekretariat Bidang Penerapan Peraturan Daerah, Bidang Operasional dan Keamanan serta Bidang Pemadaman Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat.

4) Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih menghadapi kendala terutama dari segi sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran termasuk kemampuannya. Untuk menjawab kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan pelatihan sesuai dengan Pokja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

4. Strategi Satpol PP

satu. Penglihatan

Visi adalah cara melihat ke depan kemana dan bagaimana Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif, atau bisa juga dikatakan visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang diinginkan oleh Satuan, Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu, dalam jangka panjang.

a. Visi

pedoman Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran tentang visi Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Periode 2016-2021 yaitu: “Bertekad Menyelenggarakan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Pembangunan Ekonomi, Pendidikan, Prasarana, Kesehatan dan Kehidupan Beragama yang Harmoni dan Berkultivasi ”

Mengacu pada visi jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu di atas dan visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu dan Dinas Pemadam Kebakaran ingin mendukung upaya pencapaian visi tersebut dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. pada misi keempat yaitu: “Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan kredibel melalui pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan”

B. Misi

Pencapaian misi tersebut di atas akan ditempuh melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari kualitas penyelenggara pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pembinaan. Renstra Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu memuat program-program yang mendukung keberhasilan pelaksanaan misi keempat Bupati Rokan Hulu, antara lain:

- 1) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
- 2) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparaturnya Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mematuhi kebijakan kepemimpinan.

Dalam memenuhi misi keempat Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap visi tersebut. dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditetapkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan misi yang diamanahkan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan misi Bupati Rokan Hulu ditetapkan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan tujuan misi sesuai dengan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesiapsiagaan dan kerjasama yang lebih besar antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.
- 2) Peningkatan pelayanan tramtibulinmas.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dengan dukungan program dan kegiatan yang diuraikan di bawah ini:

- 1) tujuan 1. Lebih banyak persiapan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, dengan

strategi peningkatan pelayanan penanggulangan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pascabencana, dan pembinaan kebijakan. Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana melalui optimalisasi tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha. Tujuan ini didukung oleh program dan kegiatan berikut:

1. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan risiko kebakaran, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan penyelamatan dan pencegahan kebakaran;
 - Penjabaran norma, standar, prosedur dan manual untuk pencegahan risiko kebakaran;
 - Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan risiko kebakaran;
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran;
 - Akuisisi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran;
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan risiko kebakaran;
 - Pendidikan dalam pencegahan risiko kebakaran;
 - Peningkatan layanan pencegahan risiko kebakaran.
- 2) Tujuan 2. Meningkatkan pelayanan trampolin, dengan strategi meningkatkan kualitas pelayanan trampolin melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta pencegahan kejahatan serta arah kebijakan pelayanan. ketertiban, ketentraman dan keamanan. perlindungan masyarakat dengan peningkatan kapasitas

aparatur dan partisipasi masyarakat. Tujuan ini didukung oleh program dan kegiatan berikut:

1. Program peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyiapan personel kontrol untuk kenyamanan dan keamanan lingkungan;
- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- Pengendalian keamanan lingkungan;
- Pendampingan pengelolaan Linmas untuk kepala desa / lurah;
- Penerapan dan penuntutan pelanggaran peraturan daerah;
- Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah;
- Pelatihan penanggulangan bencana (SAR) untuk satlinmas;
- Penguatan kapasitas koordinator lini kecamatan.

2. Pemeliharaan kantor publik dan program pencegahan kejahatan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Satpol PP.

c) Program pengembangan visi nasional, dengan kegiatan:

- Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial antar masyarakat;
- Meningkatkan solidaritas Satpol PP;
- Revitalisasi dan pemutakhiran nilai-nilai dan pendidikan Pancasila untuk berwawasan kebangsaan.

d) Program pelatihan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penciptaan unit keamanan lingkungan di masyarakat.

e) Program masyarakat untuk peningkatan pemberantasan penyakit (terkonsentrasi), dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pencegahan dan pemberantasan konsentrat.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran, dapat diidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang berguna sebagai alat untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Rokan Hulu jangka menengah. 2016-2021.

a. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki diantaranya:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016;
- Sumber daya manusia;
- Sarana dan prasarana;
- Dukungan anggaran;
- Kondisi kerja yang produktif.

b. Kelemahan

Beberapa Kelemahan yang perlu diperhatikan diantaranya:

- Kurangnya analisa lapangan (masyarakat) dalam menentukan kebijakan operasional;
- Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas;
- Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi;
- Dukungan anggaran yang terbatas;
- Kinerja Aparatur yang masih fokus pada pemerintah yang birokratis dan kaku.

c. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan seperti:

- Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- Adanya pembinaan personil dari diklat;
- Adanya dukungan dan suntikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Adanya kesempatan untuk peningkatan mengikuti diklat;
- Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

d. Tantangan

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi di antaranya:

- Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;
- Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;
- Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah;
- Kurangnya eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan;
- Kurangnya strategi dan dukungan dalam operasional.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dalam penelitian ini diawali dengan melakukan penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan kondisi lokasi penelitian. Peneliti kemudian melakukan wawancara tidak terstruktur dengan informan survei. Selain itu, dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti di daerah dan pembacaan buku yang sesuai dengan kejadian yang terjadi maka peneliti mengangkatnya sebagai bahan penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada bab V.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka dan juga hasil penelitian sebelumnya. Panduan wawancara ini diawali dengan pertanyaan umum tentang identitas, usia, pekerjaan, dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan umum ini ditanyakan untuk membangun lingkungan yang nyaman dan santai antara peneliti dan narasumber.

3. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan banyaknya fenomena vandalisme, dimana fenomena ini sering dan banyak dilakukan oleh para remaja di Pasir Pengaraian yang dalam pergaulannya sering berkumpul dalam satu kelompok dan merasa memiliki ikatan satu sama lain, sehingga mereka merasa bahwa mereka saling terikat. Adalah berkelompok apapun yang dilakukannya dibenarkan oleh dirinya maupun

kelompoknya, tidak terkecuali saat melakukan suatu Tindakan perilaku vandalisme.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan para objek penelitian dan para narasumber penelitian, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang mengarah kepada permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian yang diangkat.

Dalam penelitian kualitatif ini, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan Subjek yang dijadikan informan merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Maka dari itu, karena penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk ke dalam studi pelaku, maka yang menjadi informan mereka yang secara langsung merasakan dan mengetahui dampak yang dilakukan oleh pelaku.

Menyangkut permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, peneliti melibatkan beberapa orang yang menjadi *Key-Informan* dan *Informan* yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Berikut, *Key-Informan* dan *Informan* yang di wawancarai oleh peneliti.

B. Data Hasil Wawancara

Data Hasil Wawancara penelitian ini berfokus pada penyebab terjadinya fenomena Vandalisme yang di lakukan oleh para remaja di Kota Pasir Pengaraian. Dalam wawancara peneliti mengambil beberapa subjek dan objek yang di jadikan sumber

data pada penelitian ini. Berikut beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada objek peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pertanyaan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu :
1. Bagaimana pandangan terhadap fenomena vandalisme yang terjadi di Kota Pasir Pengaraian ?
 2. Menurut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu siapa saja yang biasanya terlibat pada perilaku vandalisme ini?
- b. Pertanyaan kepada Kepala Bidang Penegakan peraturan Daerah :
1. Bagaimana menurut bapak perihal upaya pencegahan dan Hambatan terhadap fenomena vandalisme berupa mural atau coret coretan di fasilitas umum di Kota Pasir Pengaraian ?
- c. Pertanyaan kepada masyarakat Kota Pasir Pengaraian :
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai fenomena vandalisme di Kota Pasir Pengaraian ini ?
 2. Apakah anda pernah melihat secara langsung perilaku vandalisme yang terjadi ?
 3. Menurut pendapat anda apa yang melatar belakangi para pelaku vandalisme melakukan hal tersebut ?
- d. Pertanyaan kepada pelaku vandalisme:
1. Sudah berapa lama anda melakukan perilaku seperti ini ?
 2. Apakah anda menyadari apa yang anda lakukan itu termasuk perilaku vandalisme yang merugikan dan termasuk pelanggaran hukum ?

3. Dalam melakukan perilaku tersebut, anda melakukannya secara berkelompok atau hanya seorang diri ?
4. Apa yang membuat anda serta kelompok anda melakukan perilaku tersebut ?
5. Apakah diantara kelompok kalian ada yang pernah di tangkap atau diamankan oleh aparat hukum ?
6. Kapan kalian melakukan aksi tersebut? Apakah ada waktu waktu tertentu ?

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek dan objek penelitian, didapatkan beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan masalah yang diangkat peneliti dalam penelitian ini. Berikut rangkuman jawaban dari hasil wawancara tersebut:

1. Ridarmanto, S.IP (selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu). Penulis mengharapkan izin dari beliau sebagai penguat bagi penulis bahwa dalam penelitian ini benar , dan murni adanya. Selanjutnya dapat memberikan gambaran kepada penulis tentang fenomena vandalisme. Terkait permasalahan ini, beliau selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu menerangkan bahwa fenomena vandalisme yang terjadi di Kota Pasir Pengaraian ini sangat berdampak pada divisi dimana dirinya bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu. Sebab mendapatkan laporan tentang banyaknya fasilitas terutama di tembok fasilitas negara seperti jembatan dinding pagar sekolah

yang dicoret oleh sekelompok anak-anak muda yang sering berkumpul di sekitar Kota Pasir Pengaraian tersebut. Menanggapi hal tersebut beliau selaku kepala satuan Polisi Pamong Praja telah memerintahkan anggota supaya dilakukan upaya pencegahan dan tindakan secara tegas terhadap fenomena Vandalisme dikecamatan Pasir pengaraian dan yang melakukan vandalisme tersebut merupakan dari kalangan remaja-remaja di Kota Pasir Pengaraian.

2. Bapak Oksanara,SH. (Seksi Penegak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu). Penulis mengharapkan pendapat dari beliau yang secara langsung untuk melakukan upaya pencegahan dan tindakan tegas, hal ini penulis kaitkan dengan fenomena vandalisme, Upaya Preventif Pihak Satpol PP Salah satunya untuk menekan aksi vandalisme di Pasir Pengaraian Kepala Satpol PP telah mengeluarkan surat edaran (SE) agar fasilitas publik terbebas dari aksi coret-moret atau vandalisme. Surat edaran tersebut berlaku pada semua kalangan masyarakat. Dengan adanya SE tersebut maka diharapkan semua kalangan masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih dari vandalisme, Melakukan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada secara masif baik melalui media sosial, sekolah, dan media cetak, Menambah jumlah SDM pada satuan Polisi Pamong Praja. Meningkatkan kualitas SDM pada satuan Polisi Pamong Praja secara kontinu. Mendorong terjadinya kerja sama dan

koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan dalam hal penegakan Perda dan Perkada. Dengan demikian kita semua tentu berharap agar tujuan dari dibentuknya Perda dan Perkada dapat tercapai serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman-tertib dan tenteram, hambatan dalam mengatasi aksi vandalisme adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional mencakup jumlah personil dari Satpol PP sendiri, dan hambatan terhadap fenomena Vandalisme di Kota Pasir Pengaraian kurangnya peran serta dan kesadaran dari masyarakat mengenai penindakan aksi vandalisme yang mengganggu keindahan lingkungan. Prosedur penindakan aksi vandalisme kurang efisien, hal ini dikarenakan banyaknya komponen-komponen dan tipe ideal birokrasi yang belum terpenuhi. Kemudian visi dan misi belum mendukung terwujudnya penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di pasir pengaraian, melainkan menitik beratkan kepada unsur ketenteraman dan ketertiban kota Pasir Pengaraian.

3. Bapak Hermawan selaku masyarakat Kota Pasir Pengaraian yang. Beliau adalah salah satu masyarakat yang merasakan dampak dari fenomena vandalisme yang terjadi Kota Pasir Pengaraian. Menurut beliau fenomena yang vandalisme ini sangat merugikan khususnya untuknya, dikarenakan fasilitas WC umum yang ada di Jembatan dan Dinding Sekolah

seharusnya dapat digunakan masyarakat sangat tidak nyaman digunakan karena telah di rusak dan seperti tidak terawat sama sekali. Beliau menambahkan bahwa beliau juga pernah melihat ada suatu kelompok anak muda yang berkerumun di sekitar Kota Pasir Pengaraian tepatnya di Jembatan mereka seperti mencoret-coret dan merusak fasilitas Umum seperti WC umum dan Jembatan. Menurut beliau para pemuda tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab atas fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah Rokan Hulu untuk masyarakat, tidak peduli akan dampak yang di lakukannya terhadap orang lain.

4. Bapak Samsul Sinaga merupakan masyarakat di Kota Pasir Pengaraian yang peneliti wawancarai untuk menambahkan informasi terkait fenomena vandalisme di Kota Pasir Pengaraian. Beliau berpendapat bahwa perilaku vandalisme ini adalah suatu tindakan kriminal yang seharusnya diberantas karena meresahkan. Selanjutnya beliau menambahkan beliau pernah melihat sekelompok anak muda yang sedang melakukan perilaku tersebut , mereka mencoret-coret bagian dari jembatan dengan tulisan tulisan. Bahkan menurut beliau perilaku vandalisme ini. Kemudian beliau berpendapat perilaku vandalisme ini di latar belakang oleh pergaulan para pemuda yang ingin menunjukkan dirinya ataupun kelompoknya karena dengan mencoret dinding orang yang akan membaca ataupun melihat coretan tersebut bisa tau bahwa ada kelompok tertentu

di wilayah itu. Sedangkan saat demonstrasi mereka melakukannya dikarenakan kekesalan mereka yang di lampiaskan mereka dengan merusak sesuatu.

5. “R” selaku pemuda yang melakukan vandal. Remaja umur 18 yang kesehariannya sebagai Sekolah di salah satu SMK di Kota Pasir Pengaraian ini memberikan beberapa jawaban dari pertanyaan yang peneliti berikan guna membantu mendapatkan informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini. Pelaku menjelaskan bahwa sudah menggeluti perilaku vandal ini sudah sejak 2020 yang berarti sudah satu tahun lebih. Pelaku juga sangat menyadari apa yang beliau dan kelompoknya lakukan adalah sebuah tindakan merugikan dan sadar akan hukum yang dilanggarnya. Pelaku mengaku bahwa dalam melakukan vandal pelaku tidak sendirian, melainkan bersama kelompoknya yang juga melakukan perilaku yang sama. Pelaku menjelaskan selama melakukan vandal , pelaku tidak pernah ditangkap ataupun diamankan oleh pihak berwajib, tetapi pelaku pernah mendapat teguran dari pihak keamanan dari tempat dimana pelaku beraksi lalu di himbau untuk membersihkan kembali coretan yang telah pelaku lakukan, bahkan pelaku mengaku pernah dikejar saat melarikan diri setelah sesaat pelaku melakukan perilaku vandal tersebut. Selanjutnya pelaku mengatakan bahwa pelaku dan kelompoknya itu sering melancarkan aksinya pada saat malam tiba agar resiko ketahuan atas tindakan mereka itu lebih kecil.

Pelaku melakukan perilaku vandal ini dikarenakan pelaku merasa apa yang dilakukannya adalah seni dan tidak merasa salah atas apa yang telah dilakukannya, terkadang melakukan aksinya ini dikarenakan karena hasil coret- coretannya itu telah di hapus oleh pengelola tempat ataupun di coret Kembali oleh kelompok lain.

6. “A” adalah pelaku vandalisme yang berumur 20 tahun ini memberikan jawaban atas apa yang telah di tanyakan oleh peneliti. Pelaku sudah melakukan perilaku seperti itu sejak 2019, pelaku juga menambahkan bahwak pelaku sadar akan apa yang dilakukannya dan paham resiko yang akan pelaku terima. Meskipun dalam melakukan perilaku vandal selalu berkelompok, pelaku mengaku bahwa mereka tidak ada bergerak atas nama kelompok apapun. Pelaku dan kelompoknya melakukan hal tersebut dikarenakan hobi mereka yang sama dan melakukannya dimanapun mereka suka. Pelaku menjelaskan dirinya pernah di tangkap oleh pihak keamanan tempat dimana pelaku melakukan perilaku vandal tersebut, sehingga di himbau untuk membersihkan kembali atas perbuatan dirinya tersebut. Bahkan nomor polisi kendaraan yang pelaku gunakan juga di catat oleh pihak keamanan. Pelaku dalam menjalankan aksinya, dirinya memilih melakukannya saat malam hari dikarenakan suasana sudah gelap dan sulit untuk di lihat orang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan melakukannya pada siang hari.

C. Pembahasan

Pada permasalahan dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut menggunakan teori Penanggulangan Kejahatan, dimana Satpol PP melaksanakan Upaya pencegahan terhadap fenomena vandalisme di Kota Pasir Pengaraian. Fenomena vandalisme yang terjadi di Kota Pasir Pengaraian menjadi salah satu keresahan yang di rasakan oleh masyarakat di Kota Pasir Pengaraian karena perilaku tersebut telah mengurangi keindahan sudut sudut kota saat pandang, mengganggu kenyamanan masyarakat ketika hendak menggunakan fasilitas umum yang ada, serta membuat kerugian berupa meteri bagi pemerintah daerah.

Upaya upaya pencegahan dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu terjadap fenomena vandalisme di Kota Pasir Pengaraian yang melakukan Pengerusakan yang cenderung terjadi di jembatan, Wc Umum dan dindng sekolah ini yang menjadi keresahan masyarakat dimana fasilitas yang diperuntukkan untuk masyarakat umum menjadi tidak dapat digunakan dan mengganggu kenyamanan saat menggunakannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang di berikan kepada pelaku vandalisme. Jawaban yang peneliti terima semua mengarah pada beberapa Upaya Preventif dan Hambatan terhadap vandalisme di Kota Pasir Pengaraian. Berikut peneliti rangkum berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, yaitu:

1. Upaya Preventif Satpol PP

Aksi vandalisme merupakan tindakan atau perbuatan merusak dan menghancurkan berbagai objek. Di mana pada penelitian ini aksi vandalisme ditetapkan pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan merusak, menghancurkan, dan merubah bentuk atau coret-moret berbagai fasilitas publik yang ada di kawasan Kota Pasir Pengaraian berikut upaya upaya pencegahan terhadap vandalisme di Kota Pasir Pengaraian :

1. untuk menekan aksi vandalisme di Pasir Pengaraian Kepala Satpol PP telah mengeluarkan surat edaran (SE) agar fasilitas publik terbebas dari aksi coret-moret atau vandalisme. Surat edaran tersebut berlaku pada semua kalangan masyarakat. Dengan adanya SE tersebut maka diharapkan semua kalangan masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih dari vandalisme.
2. Melakukan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada secara masif baik melalui sosialisasi disekolah, media cetak, dan media Online. Memperbanyak keterlibatan satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penyusunan Perda dan Perkada. Menambah jumlah SDM pada satuan Polisi Pamong Praja. Meningkatkan kualitas SDM pada satuan Polisi Pamong Praja secara kontinu. Mendorong terjadinya kerja sama dan koordinasi antar Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan dalam hal penegakan Perda dan Perkada. Dengan demikian kita semua tentu berharap agar tujuan dari dibentuknya Perda dan Perkada dapat tercapai serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih aman-tertib dan tenteram.

3. Melakukan gerakan massal anti vandalisme, sosialisasi tentang larangan aksi vandalisme kepada masyarakat, pelajar, dan juga sanksi terhadap larangan aksi vandalisme yang kebanyakan dilakukan oleh pelajar/masyarakat.
4. Satuan Satpol PP memberikan sanksi jika dilakukan oleh pelajar sekolah masih sangat ringan, yaitu orang tua dan kepala sekolah didatangkan ke kantor Satpol P, kemudian diberikan pengarahan agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal telah melakukan coret moret.
5. Setiap satu hari Satpol PP melakukan patroli di lingkungan Kota Pasir Pengaraian. Untuk saat ini Satpol PP melakukan patroli satu hari 2 kali pagi dan sore, itupun kalau ada perintah dari Kepala Satpol PP Kadang-kadang seminggu itu turun kelapangan 3 kali dalam seminggu.

2. Hambatan Dalam Upaya Pencegahan Fenomena Vandalisme

1. keterbatasan sarana dan prasaran pendukung kegiatan operasional mencakup jumlah personil dari Satpol PP
2. kurangnya peran serta dan kesadaran dari masyarakat mengenai penindakan aksi vandalisme yang mengganggu keindahan lingkungan
3. Prosedur penindakan aksi vandalisme kurang efisien, hal ini dikarenakan banyaknya komponen-komponen dan tipe ideal birokrasi yang belum terpenuhi.
4. Kemudian visi dan misi belum mendukung terwujudnya penindakan aksi vandalisme terhadap ruang publik di pasir pengaraian, melainkan menitik beratkan kepada unsur ketenteraman dan ketertiban kota Pasir Pengaraian.

D. Hambatan Dalam Penelitian

Terdapat beberapa hambatan yang peneliti alami dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Keterbatasan waktu dan jarak yang ditempuh oleh peneliti, serta sulitnya mendapatkan data dari pihak instansi yang peneliti pilih dalam melakukan penelitian ini. Mengingat dalam penelitian dengan metode kualitatif dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengumpulkan data serta melakukan analisis data.
- b. Banyak narasumber yang seharusnya menjadi subjek dalam penelitian ini tidak berkenan untuk di wawancara oleh peneliti dikarenakan dirinya takut. Peneliti merupakan peneliti pemula, dimana kemampuan peneliti dalam mengolah data dan dalam menganalisa data kualitatif masih belum sempurna atau masih jauh dari harapan yang sebagaimana semestinya, dikarenakan masih dalam tahapan belajar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dipaparkan terdapat beberapa upaya Preventif Terhadap Vandalisme Di Kota Pasir Pengaraian (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu) yang telah dilaksanakan seperti adanya kegiatan sosialisasi massal yang menjangkau seluruh kalangan mengenai vandalisme, adanya kegiatan dan koordinasi dengan berbagai kalangan pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat umum dalam mengatasi vandalisme, kemudian melakukan patroli rutin.

Sementara terdapat beberapa kendala atau penghambat Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam upaya mencegah terjadinya aksi vandalisme yakni belum adanya regulasi khusus untuk penanganan fasilitas publik, kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki Satpol PP, dan terakhir belum adanya ruang khusus atau tempat berekspresi masyarakat dalam menyalurkan kreativitas terutama grafiti.

Faktor penyebab terjadinya aksi vandalisme di Pasir Pengaraian dikarenakan adanya dukungan yang berasal dari dalam diri para pelaku itu sendiri dan juga berasal dari luar dirinya. Di mana dalam diri pelaku adanya motivasi untuk dikenal, mengabadikan sesuatu berkenaan dengan dirinya, dan mendapatkan kepuasan dalam diri. Kemudian dari luar dirinya terdapat faktor adanya pengaruh keluarga, lingkungan, pergaulan yang menyebabkan aksi vandalisme terjadi.

B. Saran-saran

Temuan-temuan penelitian yang penulis peroleh menjadi rujukan dalam penelitian ini bagi penulis memberikan masukan atau saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran penelitian sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah daerah membuat regulasi ataupun kebijakan yang mengarah pada tindakan ketenteraman dan ketertiban yang di dalamnya terdapat aksi vandalisme.
2. Hendaknya pemerintah daerah menambah personil Satpol PP dan sarana prasarana kerja sebagai bentuk dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang begitu luas dalam menjaga dan menegak peraturan di daerah.
3. Hendaknya pemerintah daerah membuat tempat khusus sebagai ruang berekspresi masyarakat yang diperuntukkan dalam berbagai hal, sehingga masyarakat bisa menyalurkan hobi dan minatnya di ruang publik tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Adang, Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleksi.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bawengan, Gerson W. 1974. *Pengantar Psychology Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dermawan, Moh. Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Aditya Bhakti.
- Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana W. Kusuma, 1988. *Kejahatan & Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pranoto, Suhartono. W. 2008. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, D. 1976. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simanjuntak B. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Widiyanti, Ninik, dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal/Skripsi:

Ani, Safitri. 2012. *Pengaruh Budaya Hedonism Terhadap Timbulnya Vandalisme Siswa. Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol 1 No 2.

Difta Wahyu Aji. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kabupaten Klaten. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Endang Sholihatin, Erwin Kusumastuti, dan Kinanti Resmi Hayati. 2019. *Pencegahan Sikap Vandalisme pada Siswa SLTA di Kota Surabaya Melalui Literasi Digital Ringkasan. JKOM.Upnjatim*.

Lase. 2003. *Karakteristik Vandalisme. Jurnal Psikologi*.

Ojie Bagastova, Tri Andrisman, dan Damanhuri Warganegara. 2019. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme (Studi Kasus di Wilayah Kota Lampung). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*.

Wahyuni, Delti, 2007. Tinjauan terhadap Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi Terjadinya Praktek Balap Motor Liar di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hulu. *Skripsi* Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja

